

HUKUM ISLAM DALAM PEMIKIRAN ULAMA MADURA
(Analisis Kitab *Bulghah At-Thullab* Karya KH. Thaifur Ali Wafa,
Ambunten Timur, Sumenep)

Moh. Afandi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

afandi.iainmadura@gmail.com

Abstract

The treasures of Islamic scholarship have long been known to be very strong with their literary traditions. For this reason, the influence of Imam Madhab is still strong even though it has been adrift hundreds of years from our time. This is because the inheritance of classical Islam in the form of manuscripts by previous ulama is still able to be revived so as to produce new works that are quite coloring for the treasures of Islam in the next era. One of them is the book *Bulghath At-Thullab* by KH. Thaifur Ali Wafa, a charismatic cleric from Sumenep Madura. This one work experienced a unique phenomenon, because it was born in the modern era, but was able to present the scent of classical fiqh.

Keywords: Flexible, Islamic Law, Ulama, Madura, Kitab

Abstrak

Khazanah keilmuan Islam sejak dahulu dikenal sangat kuat dengan tradisi literasinya. Sebab itulah, pengaruh Imam Madzhab masih kuat meskipun sudah terpaut ratusan tahun dari zaman kita saat ini. Tidak lain hal itu karena warisan Islam klasik yang berupa naskah-naskah karya ulama terdahulu masih mampu dihidupkan kembali sehingga melahirkan karya-karya baru yang cukup mewarnai bagi khazanah Islam di era berikutnya. Salah satunya adalah kitab *Bulghath At-Thullab* karya KH. Thaifur Ali Wafa, seorang ulama karismatik asal Sumenep Madura. Karya yang satu ini mengalami fenomena yang unik, karena lahir di era modern, namun mampu menghadirkan aroma fiqh klasik.

Kata Kunci: Fleksibel, Hukum Islam, Ulama, Madura, Kitab

A. Pendahuluan

Keberadaan kitab klasik di era modern tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Diakui atau tidak kehadirannya masih cukup memberikan kontribusi nyata bagi khazanah keilmuan Islam modern. Terbukti tidak sedikit karya-karya ilmiah modern yang masih merujuk kepada kitab klasik. Sebab itulah, kajian atas kitab dengan corak klasik inilah semakin dipertahankan oleh kalangan praktisi pesantren. Ancaman modernisasi semakin memperkokoh pesantren-pesantren dalam mengkaji karya ulama-ulama salaf. Baik itu di pesantren salaf, atau pun di pesantren modern yang telah melakukan penyesuaian kurikulum sedemikian rupa.

Sebagai produk ijtihad, fiqh mempunyai watak aktual, lentur dan dinamis lantaran ia dikreasi untuk merespon aneka persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, kelenturan hukum Islam yang tercermin dari perubahan hukum, bisa dibuktikan dengan mengambil perubahan fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Ketika berada di Irak, Imam Syafi'i pernah memproduksi fatwa-fatwa atau ketetapan hukum yang disesuaikan dengan konteks masyarakat di sekelilingnya yang terkesan rasional. Tetapi, ketika Syafi'i pindah ke Mesir, dan menemukan persoalan-persoalan yang timbul di kalangan masyarakat Mesir berbeda dengan apa yang didapati di Irak, maka dia harus melakukan penyesuaian hukum. Konsekuensinya, fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i di Irak berbeda dengan yang dihasilkan di Mesir.¹

Namun sangat disayangkan, perkembangan hukum Islam (fiqh) menjadi terhambat karena pengaruh kejumudan berfikir dan fanatisme mazhab yang dianut umat Islam. Fanatisme tersebut berlangsung karena sikap para penganut imam-imam mazhab melakukan kultus individu yang berlebihan, sehingga pendapat-pendapat mereka seolah-olah paling benar. Hal tersebut nampaknya juga melanda pesantren tradisional,²

¹ Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama), hlm. 10.

² Pesantren tradisional adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang masih banyak melestarikan tradisi dan ajaran ulama masa lalu utamanya adalah ulama abad klasik

dalam upayanya sebagai lembaga *tafaqquh fī al-dīn* (memperdalam agama), pesantren tradisional memiliki ciri khas, yaitu tradisi berpegang kuat pada ajaran fiqh *māzhabī* yang diolah matang dalam kitab kuning warisan klasik³ (dalam istilah Hasan Hanafi disebut *al-turās\ al-qadīm*),⁴ dengan “mengenyampingkan” upaya untuk memformulasikannya (baca: ijtihad).⁵

Adalah KH. Thaifur Ali Wafa, seorang kiai dari lingkungan pesantren tradisional yang berusaha keras untuk mempertahankan khazanah klasik di tengah-tengah kehidupan modern. Konsep hukum Islam yang beliau gagas berusaha membaca realitas yang berkembang dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pikiran-pikiran emas tersebut telah beliau torehkan dalam beberapa karya fiqh, yang proses penulisannya telah melalui beberapa perubahan situasi dan kondisi sejak 10 tahun yang lalu.

Inilah salah satu karya yang dapat dikatakan unik yang lahir dari pesantren tradisional. Di tengah-tengah lingkungannya yang tradisional dan sorotan serta kritik atas tradisi keilmuan pesantren yang kaku dan rigid. Bagaimana pun pemikiran hukum Islam dalam karya Fiqh *Bulghah At-Thullab* merupakan karya fenomenal yang meskipun bernuansa klasik tapi patut diapresiasi secara akademis.

B. Historisitas Kitab *Bulghah At-Thullab*

abad VII-XII M Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*, cet. ke- 6 (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 1. Pendapat yang berbeda bahwa tradisi itu berasal dari abad pertengahan (abad ke 12-15 M). Lihat Marwan Saridjo dkk, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980), hlm. 32.

³ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. ix.

⁴ Lihat Hassan Hanafi, *al-Turāts wa al-Tajdīd Mauqifunā Min al-Turās\ al-Qadīm* dan *al-Turās\ wa al-Tajdīd Mauqifunā Min al-Turās\ al-Gharbī Muqaddimah fī 'Imi al-Istighrāb* (t.tp.: Dār al-Faniyyah, t.t), hlm. 9-11.

⁵ Ahmad Rofiq, “Kritik Metodologi Fiqh Indonesia” dalam Noor Ahmad (et. al), *Epistemologi Syara'* (Yogyakarta: Walisongo Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 100.

1. Biografi KH. Thaifur Ali Wafa, Pengarang Kitab *Bulghah At-Thullab*

Kiai Thaifur, nama lengkapnya Thaifur bin Ali Wafa bin Muharror, beliau hidup dan berkembang dalam lingkungan pesantren, beliau lahir pada malam Selasa 20 Sya'ban 1384 H. di Dusun Somor (Sumur) Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Jawa Timur Madura.⁶ Dari tradisi kepesantrenan ini serta pengumpulannya dengan masyarakat luas mengantarkan Kiai Thaifur menjadi pembela ideologi pesantren dalam konteks membumikan spirit tasawuf sunni model imam al-Ghazali yang dianut mayoritas komonitas pesantren atau muslim tradisional di Madura.

Kiai Thaifur merupakan putera dari Kiai Ali Wafa bin Muharror (seorang Mursyid tarekat Naqshabandiyah di Madura). Dari jalur ayahnya beliau bernasab kepada salah satu syekh yang berkebangsaan Hadramaut Yaman. Sementara itu dari jalur ibu, Kiai Thaifur adalah putra Nyai Muthmainnah yang nasabnya bersambung kepada pangeran Katandur Sumenep.⁷

Sebagai Kiai yang memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu-ilmu keislaman, Kiai Thaifur sebagaimana layaknya Kiai pesantren lainnya menempuh perjalanan panjang dalam mencari ilmu. Yang menarik dari Kiai Thaifur dalam proses belajar ia tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah formal apalagi dengan metode pembelajaran modern. Sejak kecil hingga dewasa ia selalu berpindah dari satu pesantren ke pesantren salaf lain dalam menuntut ilmu.

Pendidikan Thaifur Ali Wafa berada di bawah pengawasan orangtuanya. Sejak kecil ia seringkali berada di dekat ayahnya, Kiai Ali Wafa. Ayahnya mengajar dengan memberikan contoh yang baik disertai metode yang sesuai. Suatu hari Kiai Ali Wafa minta doa pada sebagian orang shaleh untuk putranya, Thaifur, supaya ia termasuk bagian dari orang yang melaksanakan shalat dan memperbaiki pelaksanaannya.

⁶ Thaifur Ali Wafa, *Manaru al-Wafa*, (ttp: tnp, t.t), 13

⁷ Thaifur Ali Wafa, *Manaru al-Wafa*, 9

Kiai Ali Wafa mengajari Thaifur Al-Qur'an beserta tajwidnya, dasar-dasar akidah, fiqh, nahwu, dan lain-lain. Thaifur belajar Al-Qur'an kepada ayahnya pada usia enam tahun sampai hatam. Kemudian diikuti belajar ilmu tajwid saat berusia delapan tahun. Selain daripada itu, ia diajari tatacara shalat: ia diperintah melihat cara ayahnya shalat.

Sejak kecil, Thaifur juga belajar kepada ayahnya beberapa kitab klasik: *Matn al-Jurmiyyah*, *Matn Safinah al-Najâh*, *Matn Sullam al-Tawfiq ila Mahabbillah ala al-Tahqîq*, *Aqîdah al-Awwâm*, *Risâlah* (ringkasan *Ilm al-Tawhîd*-nya Syeikh Ibrahim Al-Bajuri), *Bidâyah al-Hidâyah*, dan lain-lain. Sementara, metode belajar yang digunakan adalah metode ceramah dan praktek: Kiai Ali Wafa membaca kitab, menjelaskan dan melerai permasalahan, kemudian Thaifur disuruh membaca ulang sambil disimak oleh ayahnya. Ia tidak ditinggalkan pergi kecuali sampai ia paham.⁸

Setiap sebelum belajar, Thaifur membaca ulang pelajaran yang telah berlangsung untuk dibaca kembali di depan ayahnya. Ternyata, bacaan yang disetorkan kepada ayahnya mendapat penilaian yang memuaskan: tidak mendapat banyak teguran. Itu merupakan berkat semangat dan ghirah yang tinggi dan ketelatenan ayahnya dalam mendidik. Bahkan, ayahnya selalu mendorong dia konsisten belajar, tanpa ada pengangguran, walaupun di dekat ayahnya ada tamu.

Thaifur kecil betul-betul diperhatikan dalam bergaul. Kiai Ali Wafa tidak melarang ia pergi jauh beserta temannya. Akan tetapi, apabila ia ingin bermain/pergi jauh dari rumah, ia selalu ditemani orang terpercaya ayahnya, termasuk santri senior beliau sendiri. Pada waktu malam beliau tidak memperbolehkan ia segera tidur, kecuali kira-kira sejam setelah shalat Isya". Pada waktu itu, ia diajari mengikrab hadits atau ibarah. Bila dikira cukup, ia diizinkan keluar.

⁸ Thaifur Ali Wafa, *Manâr al-Wafâ*, 24-25.

Beliau juga pernah berpesan dua hal: memelihara shalat dan membaca Al-Qu'an setiap hari paling sedikit satu juz.⁹

Dari segi makanan, Thaifur tidak diperbolehkan makan ikan laut dan makanan yang dijual di pasar. Ia dididik sedemikian itu sejak awal menuntut ilmu, yaitu berusia enam tahun. Imam Az-Zarnuji menyebutkan dalam *Ta'lim Muta'allim*, bahwa sementara orang disebut warak bila perutnya tidak kenyang, tidak banyak tidur, tidak banyak bicara selama tidak ada gunanya, dan menjaga diri makan makanan yang diperjualbelikan di pasar bilamana memungkinkan. Sebab, makanan di pasar lebih mendekati najis dan kotor.¹⁰

Hampir wafatnya Kiai Ali Wafa, Thaifur diperintahkan duduk di tempat mengajar beliau untuk mengajar Al-Qur'an kepada santri-santri putri yang biasanya menyetorkan bacaan kepada beliau. Ia mengajar mereka kira-kira satu tahun sampai ayahnya wafat. Setelah ayahnya wafat, Thaifur belajar kepada saudaranya, Syekh Ali Hisyam, yang pernah menerima pesan ayahnya untuk mengajari putranya. Ia belajar beberapa kitab karya Syekh Nawawi Al-Jawi, yaitu *Sarah Safinah (Kasyifah al-Sajâ)*, *Sarah Sullam (Mirqâh Shu'ud al-Tashdîq)*, dan *Sarah Bidâyah (Marâqî al-Ubudiyyah)*.

Setelah menikah, Thaifur pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama saudara-saudaranya. Setelah menunaikan ibadah haji rombongan pun pulang kecuali Thaifur. Ia menetap di sana. Di Mekah Thaifur dipertemukan oleh saudaranya, Syekh Said Abdullah, dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Ismail Utsman Az-Zain. Setelah merasa cukup belajar di Mekah, pada 1413 H. Thaifur kembali ke tanah kelahirannya, Ambunten Timur Sumenep. Maka, di sana ia disibukkan dengan mengabdikan diri kepada masyarakat: mengajarkan ilmu-ilmunya dan mendidik murid-muridnya. Ia meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai pengasuh Pondok

⁹ Ibid, 31

¹⁰ Az-Zarnuji, *Syarh Ta'lim Muta'allim*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), 39.

Pesantren As-Sadad. Setiap akhir tahun pelajaran ia menggelar perayaan imtihan, selain itu acara ini dihadiri wali-wali santri.¹¹

Dari riwayat singkat di atas, tampak sekali bahwa background keilmuan Thaifur Ali Wafa sangat kental dengan khazanah klasiknya. Sekalipun begitu, prestasinya dalam menguasai keilmuan Islam diacungi jempol oleh para tokoh pesantren atau tokoh muslim, baik lokal, nasional hingga internasional melalui karya-karyanya. Karya-karya itu sekaligus menjadi tanda nyata dari posisi intelektual kiai Thaifur dalam lingkup pergumulan pemikiran muslim Nusantara, khususnya intelektual muslim Madura.

Oleh karenanya, karya-karya kiai Thaifur setidaknya menggambarkan ideologi komunitas pesantren, sekaligus potret Islam Madura. Pergumulan intelektual kiai Thaifur diproses dari satu pesantren ke pesantren lain diakui atau tidak, cukup memberikan kontribusi dalam merespon kondisi lokal dan nasional, bahkan juga menyikapi situasi terkini yang dihadapi umat Islam di belahan dunia saat ini, khususnya menyikapi kontestasi ideologi antara umat Islam sebagaimana yang tergambar dalam karya-karyanya.

Di antara karya-karya beliau yang sempat penulis catat antara lain:

1. *Minhah al-Karîm al-Minnân*,
2. *Tawdhîh al-Maqâl*,
3. *Al-Dzahb al-Sabîk*,
4. *Riyâdh al-Muhibbîn*,
5. *Daf'u al-Îhâm wa al-Haba*,
6. *Tuhfah al-Râki' wa al-Sâjid*,
7. *Kasyf al-Awhâm*,
8. *Muzîl al-Anâ'*,
9. *Tawdhîh al-Ta'bîr*,
10. *Kasyf al-Khafâ'*,

¹¹ Thaifur Ali Wafa, *Manâr al-Wafâ*, 47-49.

11. *Al-Quthûf al-Daniyyah,*
12. *Balghah al-Thullâb fi Talkhîsh Fatâwî Masyâyikhî al-Anjâb,*
13. *Al-Jawâhir al-Saniyyah,*
14. *Habâil al-Syawârid,*
15. *Al-Badr al-Munîr,*
16. *Al-Tadrîb,*
17. *Jawâhir al-Qalâid,*
18. *Masykah al-Anwâr,*
19. *Zûraq al-Najâ',*
20. *Raf'u al-Rayn wa al-Raybah,*
21. *Miftâh al-Ghawâmidh,*
22. *Barâhîn Dzawî al- Irfân,*
23. *al-Tibyân,*
24. *Arîj al-Nasîm,*
25. *Sullam al-Qâshidîn,*
26. *Nayl Arb,*
27. *Al-Rawdh al-Nadhîr,*
28. *Nûr al-Zhalâm,*
29. *Al-Riyâdh al-Bahiyyah,*
30. *al-Îdhâh,*
31. *Fath al-Lathîf,*
32. *Alfiyyah ibn Alî Wafâ,*
33. *Durar al-Tâj,*
34. *Al-Iklîl,*
35. *Al-Manhal al-Syâfî,*
36. *Al-Farqad al-Rafî',*
37. *Al-Nûr al-Sâthi',*
38. *Al-Nafhât al-Anbariyyah,*
39. *Izâlah al-Wanâ,*
40. *Al-Kawkab al-Aghar,*
41. *Jawâhir al-Shafâ,*
42. *Manâr al-Wafâ,*
43. *Firdaws al-Naîm bi Tawdhîh ayat al-qut'an al-karim*

2. Gambaran Umum Kitab *Bulghah At-Thullab*

Kitab *Bulghah At-Thullab* merupakan wujud dari sebuah proses pengembangan keilmuan seorang kiai sebagai upaya menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di bidang fikih. Keberadaan suatu karya jelas lahir atas dorongan berbagai hal yang melingkupi dan menuntutnya. Selain itu, kitab *Bulghah At-Thullab* dalam kemunculannya tidak lepas dari peranan KH. Thaifur Ali Wafa selaku Pengasuh Pondok Pesantren As-Sadad yang memberikan ide dasar atau yang mencetuskannya. Corak organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama yang dianut oleh KH. Thaifur Ali Wafa juga ikut mewarnai corak kitab *Bulghah At-Thullab*. Hal ini menyebabkan produk-produk hukum dalam kitab *Bulghah At-Thullab* masih mengandalkan pada *qawl-qawl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik (*legacy of the past*). Atau dengan kata lain, metode penggalian hukum yang digunakan adalah metode *qawli*.

Secara umum, kitab *Bulghah At-Thullab* berisikan fatwa-fatwa *fiqhiyah* yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan ijtihad ulama. Tema-tema yang dibahas pun tergolong lengkap mulai ibadah, mu'amalah, jinayah dan lain sebagainya. Yang cukup menarik, sebelum menyajikan tiga kategori tema di atas, terlebih dahulu pengarang membahas tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan Al-Qur'an, Hadis Nabawi, Tashawuf, Metode Istimbat hukum yang tertuang di dalam Ushul Fiqh dan masail tentang ilmu Nahwu.¹² Baru setelah itu satu persatu mulai menguraikan tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan fiqh. Pembahasan ini menggambarkan akan keluasan cakupan keilmuan pengarang yang menguasai berbagai disiplin ilmu itu.

¹² Thaifur Ali Wafa, *Bulghah At-Thullab Fi Talkhishi Fatawa Masyayikh Al-Anjab*, (tt,tp,tt), 5-33.

Ada beberapa karakteristik kitab *Bulghah At-Thullab* yang bisa penulis deskripsikan. *Pertama*, kitab *Bulghah At-Thullab* merupakan sebuah produk pemikiran domain hukum fiqh yang dikarang oleh seorang ulama dari pesantren tradisional, yaitu Pondok Pesantren As-Sadad, Ambunten Timur, Sumenep yang bersisikan fatwa atas berbagai macam persoalan secara proporsional tentang tradisi keagamaan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semangat yang ada dibalik kitab *Bulghah At-Thullab* mencerminkan adanya keyakinan akan kebenaran kesimpulan hukum yang dilahirkan.

Kedua, kitab *Bulghah At-Thullab* masih mengandalkan pada *qawl-qawl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Pada produk hukum yang ditawarkan masih ditemukan beberapa fatwa yang sudah tidak relevan, seperti bab *al-'itqu* (memerdekakan budak) dengan pendekan normatif. *Ketiga*, kitab *Bulghah At-Thullab* menolak *tarjih* dalam pengertian mengunggulkan atau membenarkan secara permanen pendapat hukum tertentu dengan menyalahkan pendapat lainnya. Pada dasarnya semua pendapat yang dapat dilacak muaranya pada sumber-sumber syariat adalah benar sekalipun disimpulkan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan di antara mazhab-mazhab itu bukan pada hal-hal yang substansial, melainkan sekedar perbedaan sudut pandang dan pilihan metodologis saja. Pada kitab ini tidak ditampilkan sama sekali perbedaan pendapat antar madzhab dalam memotret suatu kasus. Melainkan hanya menonjolkan corak satu madzhab yang dianut oleh si penulis, yaitu madzhab syafi'i.

C. *Bulghah At-Thullab*; Fiqh Modern Bernuansa Klasik

Ciri khas hukum Islam (dalam konteks fiqh) memiliki elastisitas dalam dinamika perubahan sosial. Hukum Islam tumbuh dalam berbagai situasi dan kondisi yang mengitari umat Islam. Realitas ontologis hukum Islam ini, menurut Ahmad Hasan dalam bukunya *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, kemudian melahirkan epistemologi fikih yang pada dasarnya merupakan *resultante* dan interaksi para ulama dengan

fakta sosial yang melingkupinya. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa fikih menjustifikasi pluralitas formulasi epistemologi hukum disebabkan adanya peran *language games* yang berbeda.¹³

Salah satu adagium yang paling terkenal dalam hukum Islam adalah *al-Islamu ṣālihun li kulli zamān wa makān* (Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman tempat). Ini juga merupakan bukti yang sering ditampilkan untuk menjelaskan tentang kelenturan hukum Islam. Kelenturan hukum Islam, bisa dimaknai dalam dua konteks: 1) bahwa hukum Islam senantiasa relevan pada setiap zaman dan setiap tempat; dan 2) bahwa dalam satu perbuatan, Islam bisa menentukan tiga atau empat hukum sekaligus.¹⁴

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, kelenturan hukum Islam yang tercermin dari perubahan hukum bisa dibuktikan dengan mengambil perubahan fatwa-fatwa Imam Syafi'i sebagai contoh. Ketika berada di Irak, Imam Syafi'i pernah memproduksi fatwa-fatwa atau ketetapan hukum yang disesuaikan dengan konteks masyarakat di sekelilingnya yang terkenal dengan rasional. Tetapi, ketika Syafi'i pindah ke Mesir, dan dia menemukan persoalan-persoalan yang timbul di kalangan masyarakat Mesir berbeda dengan apa yang didapati di Irak, maka dia harus melakukan penyesuaian hukum. Konsekuensinya, fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i di Irak berbeda dengan apa yang dihasilkan di Mesir. Karenanya, fatwa-fatwa di Irak dinyatakan tidak lagi berlaku di Mesir, dan dinamakan sebagai *Qawl Qadīm* (fatwa-fatwa lama), sementara fatwa-fatwa barunya di Mesir dinamakan dengan *Qawl Jadīd*. *Qawl jadīd* merupakan respon Imam al-Syafi'i terhadap perubahan kondisi lingkungan geografis, sosial atau ekonomi. Sebagian ulama', menghubungkan perubahan pendapat yang dilakukan oleh Syafi'i ini dengan pergaulan yang dia alami.

¹³ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1988), hlm. 24-25.

¹⁴ Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah*, hlm. 8.

Di Irak, yang beraliran hukum *ahl al-ra'y*, memberikan pengaruh tidak sedikit kepada Imam Syafi'i dalam memberikan fatwa-fatwa. Sementara, situasi itu berbeda dengan Mesir, di mana sebagian besar ulama' yang hidup di sini adalah penganut *ahl al-hadīs*. Atas dasar ini, Sya'ban Muhammad Ismail menyebut bahwa *qawl qadīm* adalah pendapat Imam Syafi'i yang bercorak *ra'y*, sementara *qawl jadīd* adalah fatwa-fatwanya yang bercorak hadits.¹⁵

Hal ini membuktikan bahwa lahirnya *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* bukan merupakan tahapan dari perkembangan kematangan pemikiran al-Syafi'i, tetapi lebih sebagai refleksi atau respon teradap kehidupan sosial yang berbeda.¹⁶ Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman, bahwa kelahiran kitab-kitab fiqh merupakan respon yang sifatnya subjektif. Artinya tergantung kecenderungan pengarang dalam memposisikan ilmu pengetahuannya saat meneropong sebuah problem. Syafi'i misalnya, dia melahirkan dua produk hukum yang sangat berbeda. Apabila dilihat dari kaca mata sekarang, karyanya memang klasik. Akan tetapi pada saat itu karya tersebut adalah karya yang paling maju melampaui zamannya. Respon yang dibutuhkan zaman menurut Syafi'i mengharuskan demikian, sehingga lahirlah *Qaul Jadid* yang pada saat itu sangat relevan dengan perkembangan zaman yang ada.

Demikian juga yang dilakukan oleh Kiai Thaifur. Di saat ulama-ulama dan cendekia sibuk berdiskusi mengenai kemajuan pemikiran Islam dengan analisis ilmiah yang terupdate, hal tersebut tidak terjadi pada Kiai Thaifur. Baginya merespon tidak selalu harus melahirkan karya yang senada dengan karya-karya zaman *now*. Merespon terkadang harus dengan cara mengkritik bahkan dengan melahirkan karya yang berbeda haluan sebagai pengimbang terhadap karya-karya yang sudah terlampau jauh dengan metode modern tadi. Inilah argumentasi Kiai Thaifur dalam membangun eksistensinya yang konsisten dengan khazanah klasik. Hadirnya kitab ini diharapkan menjadi pembanding yang baik bagi

¹⁵ Muhammad Sya'ban Ismail, *al-Tasyrī' al-Islāmi: Maṣādiruhu wa At}wāruhu*. Kairo: Maktabah Naḥd}ah al-Miṣriyyah, 1985), hlm. 337

¹⁶ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 107.

khazanah keilmuan modern yang sama relevannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁷

D. Penutup

Sepintas apabila diamati, kitab *Bulghah At-Thullab* sangat mencerminkan keklasikannya. Tema-tema yang dibahas tidak jauh berbeda dengan karya ulama yang hidup ratusan tahun yang lalu. Namun demikian, terdapat keunikan-keunikan yang sangat perlu diapresiasi secara akademis. *Pertama*, kitab ini bukan kitab klasik ansih, karena ia lahir di tengah-tengah modernitas. Bisa dibbilang kitab ini merupakan reinkarnasi dari khazanah ulama salaf.

Kedua, kitab ini lahir untuk merespon kondisi sosial, dengan cara yang berbeda. Kehadiran kitab ini diharapkan menjadi pembanding bagi khazanah keilmuan modern yang sama relevannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, untuk menjaga sisi-sisi normativitas ajaran Islam di kalangan masyarakat.

¹⁷ Pernyataan ini diambil dari hasil wawancara dengan Afifullah, salah seorang pengurus pesantren sekaligus salah satu pengajar di Pondok Pesantren As-Sadad yang diasuh oleh pengarang kitab *Bulghah At-Thullab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1988)
- Ahmad Rofiq, "Kritik Metodologi Fiqh Indonesia" dalam Noor Ahmad (et. al), *Epistemologi Syara'* (Yogyakarta: Walisongo Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2009)
- Az-Zarnuji, *Syarh Ta'lim Muta'allim*, (Surabaya: Nurul Huda, tt)
- Hassan Hanafi, *al-Turāts wa al-Tajdīd Mauqifunā Min al-Turās\ al-Qadīm dan al-Turās\ wa al-Tajdīd Mauqifunā Min al-Turās\ al-Gharbī Muqaddimah fī 'lmi al-Istighrāb* (t.tp.: Dār al-Faniyyah, t.t)
- Marwan Saridjo dkk, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1980)
- Muhammad Sya'ban Ismail, *al-Tasyrī' al-Islāmi: Maṣādiruhu wa At}wāruhu*. (Kairo: Maktabah Naḥd}ah al-Miṣriyyah, 1985)
- Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama), hlm. 10.
- Thaifur Ali Wafa, *Bulghah At-Thullab Fi Talkhishi Fatawa Masyayikh Al-Anjab*, (tt,tp,tt), 5-33.
- Thaifur Ali Wafa, *Manaru al-Wafa*, (ttp: tnp, t.t)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*, cet. ke- 6 (Jakarta: LP3ES, 1994)